BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Jalan Provinsi Kilometer 8, KelurahanNipah-Nipah
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76141
E-mail : bawasluppu@gmail.com

Penajam, 27 November 2023

Nomor : 0121/PM.00.02/K.KI-06/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua DPC/DPD Partai Politik
Kabupaten Penajam Paser Utara

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
10. *Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00/K1/08/2022* tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan IJmum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. *Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 127/PM.00/K1/03/2023* tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Jalan Provinsi Kilometer 8, KelurahanNipah-Nipah
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76141
E-mail : bawasluppu@gmail.com

12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024;

B. Uraian

1. Bahwa masa kampanye pemilihan umum dilaksanakan mulai tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
2. Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
   a. **Pasal 1 angka 35**

      Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu

   b. **Pasal 280**

      1) Ayat (1)

         Pelaksana, Peserta dan Tim Kampnaye dilarang:

         a) Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila,Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara *Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik* Indonesia;
         b) Melakukan keguatan yang membahayakan keutuhan Negara Kestuan Republik Indonesia;
         c) *Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta* Pemilu lain;
         d) Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun Masyarakat;
         e) Mengganggu ketertiban umum;
         f) *Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan* kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain;
         g) Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
         h) *Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;*
         i) Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
         j) Menjaniikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu.

      2) Ayat (2)

         Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kamparrye Pemilu dilarang mengikrrtsertakan.

         a) Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
         b) Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan;

Jalan Provinsi Kilometer 8, KelurahanNipah-Nipah
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76141
E-mail : bawasluppu@gmail.com

c) Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
d) Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
e) Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstmkhrral;
f) Aparatur sipil negara;
g) Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
h) Kepala desa;
i) Perangkat desa;
j) Anggota badan permusyawaratan desa; dan
k) Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih

3) Ayat (3)
setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (21dilarang ilmt serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye pemilu

4) Ayat (4)
Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, hurrf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (21 menrpakan tindak pidana Pemilu.

c. Pasal 281

Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota harus memenuhi ketentuan:

a. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali liasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. *Menjalani cuti di luar tanggungan negara.*

d. Pasal 282

Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang *menguntungkann atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.*

e. Pasal 283

1) Ayat (1)
Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri *serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengaratr* kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudatr masa Kampanye

2) Ayat (2)
Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang fcepada aparatur sipil negara daiam lingkungan unii kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Jalan Provinsi Kilometer 8, KelurahanNipah-Nipah
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76141
E-mail : bawasluppu@gmail.com

f. Pasal 284

Dalam hal terbukti pelaksana dan tim kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:

a. Tidak menggunakan hak pilihnya;
b. Menggunakan hakpilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
c. Memilih Pasangan Calon tertentu;
d. Memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau
e. Memilih calon anggota DPD tertentu,

Dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

g. Pasal 492

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kunrngan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

h. Pasal 493

Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan *paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta* rupiah).

i. Pasal 521

Setirap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja *melanggar Larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam* Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

j. Pasal 522

Setiap Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peraditan, Ketua/Wakil Ketua dan/atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubemur, Deputi Gubernur Senior, dan/atau deputi grbernur Bank *Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/ atau karyawan badan usaha* milik negara/badan usaha milik daerah yang melanggar sebogaimana dimaksud daiam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara pding lama 2 (dua) tahun dan denda paiing banyak Rp 24.000.000,00 (dua puiuh empat juta rupiah).

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Jalan Provinsi Kilometer 8, KelurahanNipah-Nipah
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76141
E-mail : bawasluppu@gmail.com

k. Pasal 523

1) Ayat (1)

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) ahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

2) Ayat (2)

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

3) Ayat (3)

Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh *enam juta rupiah*).

3. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023:

a. Pasal 26

1) Ayat (1)

Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode:

a) pertemuan terbatas;
b) pertemuan tatap muka;
c) *penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;*
d) pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;
e) Media Sosial;
f) iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring;
g) *rapat umum;*
h) debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan
i) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Ayat (2)

Metode Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf h difasilitasi oleh KPU, yang dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara.

Jalan Provinsi Kilometer 8, KelurahanNipah-Nipah
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76141
E-mail : bawasluppu@gmail.com

3) Ayat (3)

Peserta Pemilu dapat melakukan metode Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f selain yang difasilitasi oleh KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

b. Pasal 27

1) Ayat (1)

Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) Hari setelah penetapan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

2) Ayat (2)

Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) Hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

3) Ayat (3)

Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.

4) Ayat (4)

Pada Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta Pemilu dilarang melaksanakan Kampanye Pemilu dalam bentuk apapun.

c. Pasal 31

1) Ayat (1)

Peserta Pemilu dapat melaksanakan pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b secara interaktif.Ayat (2)

2) Ayat (2)

Pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan:

a) di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka;
b) di luar ruangan; dan/atau
c) pertemuan melalui Media Daring

3) Ayat (3)

Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:

a) jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan
b) peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.

Jalan Provinsi Kilometer 8, KelurahanNipah-Nipah
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76141
E-mail : bawasluppu@gmail.com

4) Ayat (4)

Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya.

5) Ayat (5)

Pertemuan melalui Media Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilaksanakan melalui aplikasi pertemuan tatap muka virtual.

d. Pasal 33

1) Ayat (1)

Peserta Pemilu dapat menyebarkan bahan Kampanye Pemilu kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c

2) Ayat (2)

Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:

a) selebaran;
b) brosur;
c) pamflet;
d) poster;
e) stiker;
f) pakaian;
g) penutup kepala;
h) alat minum/makan;
i) kalender;
j) kartu nama;
k) pin;
l) alat tulis; dan/atau
m) atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Ayat (3)

Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disebarkan, ditempelkan, dan dipasang pada Kampanye Pemilu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan/atau rapat umum.

e. Pasal 34

1) Ayat (1)

Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d.

2) Ayat (2)

Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a) reklame;
b) spanduk; dan/atau
c) umbul-umbul.

Jalan Provinsi Kilometer 8, KelurahanNipah-Nipah
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76141
E-mail : bawasluppu@gmail.com

3) Ayat (3)

Desain dan materi pada alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

f. Pasal 70

1) Ayat (1)

Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang dapat ditempel dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:

a) tempat ibadah;
b) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
c) tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
d) jalan-jalan protokol;
e) jalan bebas hambatan;
f) sarana dan prasarana publik; dan/atau
g) taman dan pepohonan.

2) Ayat (2)

Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok

g. Pasal 71

1) Ayat (1)

Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:

a) tempat ibadah;
b) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
c) tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
d) gedung milik pemerintah;
e) fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
f) fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

2) Ayat (2)

Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok

C. Imbauan

1. Pelaksana, peserta dan tim kampanye tidak melakukan kegiatan kampnaye yang berpotensi pada Tindakan/perbuatan melanggar terhadap ketentuan dalam kampanye serta tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang dilarang sebagai pelaksana dan tim kampanye Pemilu Tahun 2024.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Jalan Provinsi Kilometer 8, KelurahanNipah-Nipah
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76141
E-mail : bawasluppu@gmail.com

2. Petugas Kampanye Pemilu harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kopilisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Penajam Paser Utara dan Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Selalu mematuhi dan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA

MOH. KHAZIN, S.H.

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
2. Arsip.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Jalan Provinsi Kilometer 8, KelurahanNipah-Nipah
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76141
E-mail : bawasluppu@gmail.com

Lampiran Surat
Nomor : 0121/PM.00.02/K.KI-06/11/2023
Tanggal : 27 November 2023

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
4. Partai Golongan Karya (Golkar) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
5. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. Partai Buruh tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
11. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
12. Partai Amanat Nasional (PAN) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
13. Partai Bulan Bintang (PBB) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
14. Partai Demokrat tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
16. Partai Perindo tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
17. Partai Persatuan Pembanguan (PPP) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
18. Partai UMMAT tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara.